



## GUBERNUR JAWA TENGAH

### KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/73 TAHUN 2024

#### TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH BERUPA KURSI TRIBUN STADION JATIDIRI KEPADA  
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DENGAN CARA HIBAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang
- a. bahwa Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa kursi tribun yang selama ini digunakan di Stadion Jatidiri Semarang dimohon untuk dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai penunjang sarana prasarana di stadion yang ada di Kabupaten Klaten;
  - b. bahwa kursi tribun Stadion Jatidiri sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah karena akan diganti dengan kursi tribun stadion sesuai rekomendasi *Federation Internationale de Football Association* dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia melalui anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah);
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 337 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan lima miliar rupiah dilakukan Pengelola setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Kursi Tribun Stadion Jatidiri Kepada Pemerintah Kabupaten Klaten Dengan Cara Hibah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

Memperhatikan

1. Surat Bupati Klaten Nomor 900.1.13.5/110.5/13 tanggal 26 Februari 2024 hal Permohonan Hibah Kursi Stadion Jatidiri;

2. Surat Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/1011 tanggal 20 Maret 2024 hal Permohonan Hibah Kursi Stadion Jatidiri;
3. Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penelitian Tim Peneliti Data Administrasi Dan Fisik Hibah Barang Milik Daerah Sarana Dan Prasarana Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Nomor 360.3/1077 tanggal 24 April 2024; dan
4. Surat Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/1652 tanggal 11 Mei 2024 hal Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penelitian Hibah Kursi Tribun *Single Seat*.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menyetujui Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Kursi Tribun Stadion Jatidiri Kepada Pemerintah Kabupaten Klaten Dengan Cara Hibah.

**KEDUA** : Data Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Kursi Tribun Stadion Jatidiri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

Nama Barang : Kursi Tribun Stadion Jatidiri  
Kode Barang : 11.01.33.74.021901.00007.00001.  
2018 -1.3.2.05.02.01.119  
Reg. 003501 s.d. 005500  
Jumlah : 2000 (dua ribu) unit kursi tribun  
Status Pengguna : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan  
Pariwisata Provinsi Jawa Tengah  
Lokasi : Jl. Karangrejo RT.08 RW.02,  
Gajah Mungkur, Kota Semarang.  
Nilai Perolehan : Rp4.079.250.000,00 (2.000 unit)  
atau Rp2.039.625,00/unit  
Tahun : 2018  
Pengadaan  
Spesifikasi : 56101700-PRK-000106225 IDOLA  
Tribune 40cm Lipat  
Peruntukan : Kursi Tribun Stadion Trikoyo  
Hibah : Klaten  
Penerima Hibah : Pemerintah Kabupaten Klaten

**KETIGA** : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk:

- a. menyusun dan menandatangani Naskah Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- b. melaksanakan serah terima Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Penerima Hibah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
- c. melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 4 Desember 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Klaten.